



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air sangat berkontribusi pada kesehatan dan kebutuhan harian 1,5 sampai 2 L air harus terpenuhi untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik (Quattrini *et al.* 2016). Air mineral adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang dapat langsung diminum dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Syarat kesehatan yang dimaksud adalah mikrobiologi, kimia, fisika, dan radioaktif. Selain itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, syarat-syarat air mineral adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat.

Kebutuhan air mineral dalam galon di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya dikarenakan berkurangnya ketersediaan air bersih khususnya di daerah perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan air isi ulang dalam galon menjadi sumber air minum utama yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Indonesia pada 2020 yaitu sekitar 29,1%. Lalu sebanyak 19,09% rumah tangga memilih minum air yang berasal dari sumur bor/pompa, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain. Air mineral dalam galon lebih dipilih konsumen karena praktis, mudah didapat, serta memiliki kapasitas yang cukup yaitu 19 L per galonnya.

Dalam air terdapat berbagai kandungan bahan fisika dan kimia. Bahan fisika dan kimia ini dapat berefek positif ataupun negatif bagi tubuh manusia dan makhluk lainnya. Kondisi lingkungan sumber air ikut mempengaruhi karakteristik air, sehingga bahan kimia yang terkandung di dalamnya dapat beragam, begitu pula dengan kadarnya. Berdasarkan keragaman tersebut, maka ditetapkan suatu standar yang mengatur kualitas air yang baik untuk dikonsumsi.

PT Aqua Golden Mississippi Babakanpari memproduksi air mineral Aqua dalam kemasan galon 19 L yang diproduksi secara *in line process* pada tiga *line* produksi. Pengawasan mutu fisika kimia dilakukan pada produk akhir, *absolute water* (air baku), air sumber, air *giant tank* serta meliputi proses pencucian dan sanitasi galon. Pengawasan mutu perlu menjadi fokus perhatian untuk menjaga kualitas produk agar terus sesuai dengan spesifikasi yang telah perusahaan tetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Air mineral memiliki karakteristik fisika kimia yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sumber mata air maupun perlakuan dari proses produksi. Parameter fisika kimia ini dapat berefek positif maupun negatif saat dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, rumusan masalah yang menjadi inti dari praktik kerja lapang ini adalah mengetahui nilai dari setiap parameter fisika kimia sesuai dengan spesifikasi yang perusahaan tetapkan dan hasilnya dapat terkendali secara statistik.

1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pelaksanaan PKL adalah mempraktikkan ilmu dan keterampilan (*hardskill*) yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar langsung ke dunia profesional yang sesungguhnya. Tujuan khusus pelaksanaan PKL adalah mempelajari proses produksi dan pengawasan mutu fisika kimia produk air mineral galon 19 L di PT



Aqua Golden Mississippi Babakanpari.

1.4 Manfaat

Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Aqua Golden Mississippi Babakanpari diharapkan dapat dirasakan bagi mahasiswa, perusahaan, dan perguruan tinggi. Manfaat kegiatan PKL bagi mahasiswa yaitu mendapatkan pengalaman dan ilmu di dunia kerja dan menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan. Manfaat bagi perusahaan yaitu memberdayakan SDM berkualitas sebagai calon pekerja di masa depan. Manfaat kegiatan PKL bagi perguruan tinggi adalah meningkatkan kualitas mahasiswa dan juga menjalin kerja sama yang baik antara perusahaan dan perguruan tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.